



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ir. H. Juanda No. 69 Karang Baru Kode Pos. 24476
Telepon (0641) 7430494, Faximile (0641) 7430494
e-mail : dpmptsp@acehtamiangkab.go.id <http://dpmptsp.acehtamiangkab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

NOMOR : 11 TAHUN 2023

T E N T A N G

**PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023-2026**

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama dimaksudkan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang untuk :
- a. Penyusunan Rencana Strategis;
 - b. Penyusunan Rencana Kerja;
 - c. Penyusunan Perjanjian Kinerja;
 - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja; dan
 - f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

- KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang bertujuan :
- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
 - b. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 28 Agustus 2023 M
10 Shafar 1445 H

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TAMIANG,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : 28 Agustus 2023 M
10 Shafar 1445 H

**PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023-2026**

- Nama Organisasi : **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
- Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Fungsi :
1. Pelaksanaan penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 2. Penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
 3. Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten;
 4. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
 5. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
 6. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
 7. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat kabupaten;
 8. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya;
 9. Pelaksanaan tugas- tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama :

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Data nilai realisasi investasi dari aplikasi BKPM RI	Bidang Penanaman Modal
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun berjalan	Hasil Survey	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

